PENGESAHAN RUPS ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG DILAKUKAN SETELAH MASA JABATANNYA BERAKHIR DALAM PEMBERIAN *ACQUIT ET DE CHARGE*

Renita[1*], Ramlani Lina Sinaulan[2], M. Sudirman[3]
[1,2,3]Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya
Corresponding Author's e-mail : itarenita112@gmail.com[1*]

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada

Vol. 1, No. 12 December 2023

Page: 1457-1466

DOI:

https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1090

Article History:

Received: December, 05 2023

Revised: December, 15 2023

Accepted: December, 20 2023

Abstract *: This study raises the issue of how the law regulates the actions of the Board of Directors after their term of office ends and how the legal relationship between the ratification and affirmation of the GMS with the responsibility of the Board of Directors for the actions of the company after their term of office ends in the context of ratification and affirmation of the Board of Directors ' actions for granting acquit de charge?.*
The research method used is juridical normative approach to legislation, conceptual, and case. Analysis of legal materials is carried out through qualitative methods.
The results showed that the Directors of limited liability companies are bound by the rules, including term of office. Management actions during the term of office are considered the company's actions, while after the term of office is considered ultra vires. Although the law does not prohibit ultra vires, directors can justify it with strong reasons such as good faith. The board of Directors is fully responsible for the actions of ultra vires, unless it meets the requirements set by law. Article 97 provides that the responsibility could pass to the company if certain requirements are met, ratifying the act as the property of the company.

Keywords *: Board of Directors Act Term, Ratification of GMS.*

Abstrak : Penelitian ini mengangkat masalah Bagaimana hukum mengatur tentang tindakan Direksi yang dilakukan setelah masa jabatannya berakhir dan Bagaimana hubungan hukum antara pengesahan dan penegasan RUPS dengan tanggung jawab Direksi atas tindakan perseroan yang dilakukan setelah masa jabatan mereka berakhir dalam konteks pengesahan dan penegasan tindakan Direksi untuk pemberian acquit de charge?.
Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan melalui metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direksi perseroan terbatas terikat oleh aturan, termasuk masa jabatan. Tindakan pengurusan selama masa jabatan dianggap tindakan perseroan, sedangkan setelah masa jabatan dianggap ultra vires. Meskipun undang-undang tak melarang ultra vires, Direksi bisa membenarkannya dengan alasan kuat seperti itikad baik. Direksi bertanggung jawab penuh atas tindakan ultra vires,

kecuali jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Pasal 97 mengatur bahwa tanggung jawab bisa beralih ke perseroan jika persyaratan tertentu dipenuhi, meratifikasi tindakan sebagai milik perseroan.

Kata Kunci : Pengesahan RUPS, Tindakan Direksi Masa Jabatan.

PENDAHULUAN

Tindakan perseroan yang dilakukan oleh direksi setelah masa jabatan mereka berakhir merupakan tindakan *ultra vires* (melebihi kewenangan) kendati tindakan tersebut bukanlah tindakan/perbuatan melawan hukum, yang tentunya memiliki konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana bagi pribadi direksi dan komisaris meskipun tindakan-tindakan tersebut dilakukan demi dan untuk kepentingan Perseroan, konsekuensi hukum tersebut dapat dimitigasi jika tindakan-tindakan tersebut disahkan dan ditegaskan sebagai tindakan perseroan oleh RUPS.

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya (H.M.N. Purwosutjipto, 2009). Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (didalam tesis ini untuk selanjutnya disebut dengan UU PT), yaitu:

> "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Sementara terkait penunjukkan terbatas atas tanggung jawab dari para pemegang saham (shareholders) tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan:

> "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."

Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan hukum, baik menuntut maupun dituntut di pengadilan. Untuk melaksanakan perbuatan hukum dalam hubungan hukum, Perseroan Terbatas terdapat organ-organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris (Agus Budiarto, 2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas tersebut terdiri dari; (1) Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; (2) Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, dan (3) Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Diantara ketiga organ Perseroan Terbatas tersebut di atas, yang memiliki kewenangan penuh terhadap Perseroan adalah Direksi. Direksi merupakan pilar utama yang menjamin kelangsungan usaha Perseroan. Disebut sebagai pilar utama karena maju dan berkembangnya Perseroan ditentukan oleh Direksi. Direksi menjadikan perseroan hidup, tanpa Direksi Perseroan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, ruang lingkup tugas dan wewenang Direksi adalah mengurus Perseroan. Tugas dan kewenangan untuk mengurus Perseroan tersebut diberikan kepada Direksi tentu berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar,

yaitu: pertama, kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (fiduciary duty); dan kedua, prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (duty of skill and care) (Chatamarrasjid Ais, 2020). Atas 2 (dua) prinsip dasar tersebut menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Artinya, dalam pelaksanaan tugasnya itu, Direksi tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan melainkan juga terikat pada ruang lingkup tugas dan kewajiban sesuai dengan kebiasaan, kewajaran dan kepatutan.

Terkait tugas dan kewenangannya tersebut baik Direksi terikat pada batasan-batasan yang ditentukan didalam Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub didalam Akta Pendirian Perseroan dan atau Akta-akta Perubahannya, salah satu ketentuan terkait batasan-batasan tersebut adalah terkait masa jabatan Direksi. Undang-undang PT tidak menjelaskan secara tersirat berapa lama jangka waktu masa jabatan Direksi mengingat hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada putusan Para Pemegang Saham mengingat antara satu perseroan dengan perseroan yang lain memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda dan tentunya pengaturan tentang masa jabatan Direksi harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perseroan namun demikian KUHD menegaskan bahwa pengurus perseroan tidak boleh diangkat untuk seumur hidup. Umumnya masa jabatan Direksi didalam perseroan antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun hal ini berarti Direksi hanya berhak untuk bertindak mewakili kepentingan perseroan didalam masa jabatannya tersebut mengingat konsep "terbatas" didalam perseroan terbatas juga memiliki pemahaman bahwa setiap organ didalam perseroan memiliki batas-batas yang tidak dapat dilampaui dalam konteks Direksi salah satu pembatas tersebut adalah masa jabatan. Namun demikian dalam prakteknya terdapat kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan diluar masa jabatan mereka dengan demikian Direksi secara sadar telah melakukan sebuah tindakan ultra vires (melampui kewenangan) yang jelas melanggar Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang. Ada kalanya tindakan-tindakan ultra vires ini terpaksa dilakukan oleh Direksi mengingat kondisi dari perseroan yang berada dalam keadaan genting dan memaksa sehingga membutuhkan suatu keputusan yang bersifat cepat dan seksama, atau tindakan ultra vires yang dimaksud hadir karena adanya kealpaan dari Direksi terkait masa jabatan mereka atau bisa juga karena adanya konflik internal didalam perseroan yang mengakibatkan kegamangan hukum maka guna memberikan kepastian hukum bagi perseroan, Direksi yang sudah berakhir masa jabatannya mengambil suatu keputusan yang bersifat ultra vires guna menyelamatkan perseroan, apapun alasan dan dasar dilakukannya tindakan ultra vires hal tersebut tidak serta merta menjadi pembenar bagi Direksi untuk mengambil tindakan tersebut mengingat tindakan-tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang tidak hanya berdampak kepada perseroan akan tetapi juga kepada para pemegang saham hal mana tentunya membutuhkan pertanggungjawaban dari Direksi selaku pihak-pihak yang mengambil tindakan ultra vires tersebut.

Tindakan Direksi yang dilakukan diluar masa jabatannya sebagaimana dijelaskan didalam alinea diatas kemudian dimasukan kedalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk pengesahan dan penegasan untuk kemudian dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI, hal mana kemudian diterima sebagai suatu perbuatan hukum yang sah dan mengikat bagi perseroan dan lebih jauh Direksi yang melakukan perbuatan tersebut diberikan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge), mengapa sesuatu yang awalnya merupakan sebuah tindakan ultra vires yang jelas-jelas bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-undang, dapat disahkan bahkan lebih lanjut diterima sebagai suatu hal baik?? Mengingat hal-hal sebagaimana tersebut diatas secara nyata terjadi pada kehidupan sehari-hari sebagaimana penulis temukan dari hasil penelitian penulis pada Kantor Notaris Ryan Bayu Candra SH, MKn, (untuk selanjutnya didalam tesis ini disebut dengan Notaris RBC), dimana ada beberapa klien di kantor Notaris RBC yang membuat akta dengan maksud dan tujuan mengesahkan dan menegaskan tindakan yang diambil atau telah dilakukan oleh Direksi diluar masa jabatan mereka sebagai tindakan perseroan dan untuk kemudian memberikan pelepasan (acquit et de charge) atas tanggung jawab hukum kepada Direksi dari kewajiban hukum atas tindakan-tindakan tersebut, dalam kondisi demikian

bagaimana mungkin sebuah tindakan ultra vires dapat diterima, disahkan dan ditegaskan sebagai tindakan perseroan mengingat tindakan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) analisis, yakni Analisis tentang hukum mengatur tentang tindakan Direksi yang dilakukan setelah masa jabatannya berakhir dan hubungan hukum antara pengesahan dan penegasan RUPS dengan tanggung jawab Direksi atas tindakan perseroan yang dilakukan setelah masa jabatan mereka berakhir dalam konteks pengesahan dan penegasan tindakan Direksi untuk pemberian *acquit de charge.*

Hukum Mengatur Tentang Tindakan Direksi Yang Dilakukan Setelah Masa Jabatannya Berakhir Dan Hubungan Hukum Antara Pengesahan.

Limitasi dan Mekanisme atas Tindakan Direksi yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, dalam analisis ini membahas dua pokok permasalahan terkait tindakan Direksi setelah masa jabatannya berakhir. Pokok permasalahan pertama adalah mengenai regulasi hukum terkait tindakan Direksi setelah masa jabatannya berakhir. Definisi Direksi menurut Pasal 1 butir (5) UUPT menyatakan bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan.

Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UUPT memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dengan batasan yang ditetapkan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Namun, Pasal 94 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu.

Meskipun UUPT tidak secara eksplisit melarang Direksi untuk menjalankan pengurusan Perseroan setelah masa jabatannya berakhir, tesis ini mengidentifikasi bahwa hal ini dapat menimbulkan konsekuensi tertentu. Dalam Bab III, tesis ini membuktikan dengan fakta-fakta hukum konkret bahwa beberapa Direksi tetap menjalankan tugas dan kewenangannya setelah masa jabatannya berakhir.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa alasan mendasar mengapa Direksi tetap menjalankan tugas dan kewenangannya setelah masa jabatannya berakhir, termasuk dampaknya terhadap Susunan Pemegang Saham, Modal Perseroan, Maksud dan Tujuan Perseroan, serta Susunan Direksi dan Komisaris.

Dengan demikian, tesis ini menggambarkan bahwa meskipun UUPT memberikan kewenangan kepada Direksi selama masa jabatannya, ketidakjelasan dalam undang-undang mengenai batasan tindakan setelah masa jabatan menimbulkan permasalahan hukum dan konsekuensi yang perlu diperhatikan.

Alasan Direksi Melakukan Tindakan Ultra Vires:

1. **Itikad Baik:** Direksi melakukan tindakan ultra vires dengan alasan itikad baik, dimana mereka bermaksud menjaga kelangsungan operasional Perseroan dan menghindari permasalahan terkait pengambilan keputusan dan administrasi. Contoh kasus pada PT DPD menunjukkan bahwa Direksi, terutama Nyonya ED sebagai Direktur Utama, tetap aktif dalam menjalankan Perseroan bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Alasan

itikad baik mendasari tindakan tersebut untuk memastikan kelancaran operasional dan pemenuhan kewajiban terhadap pihak ketiga, karyawan, dan pelanggan.
Dampak: Itikad baik menjadi pembenar tindakan ultra vires, sejalan dengan doktrin fiduciary duty dan Meskipun melanggar Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, tindakan ultra vires dapat dibenarkan jika tidak merugikan Perseroan.

2. **Tanggung Jawab:** Direksi melakukan tindakan ultra vires dengan mengacu pada tanggung jawabnya sebagai entitas yang mengurus dan mewakili Perseroan. Aspek tanggung jawab ini tidak hanya **terbatas** pada Para Pemegang Saham, tetapi juga mencakup karyawan, pihak ketiga, dan pemerintah. Contoh kasus pada PT ABI menunjukkan bahwa Tuan KT, Direktur Utama, mengambil langkah-langkah ekstrem untuk memastikan kelangsungan Perseroan, termasuk "mengakuisisi" saham dan menjalankan Perseroan seorang diri.
   Dampak: Tanggung jawab terhadap pihak ketiga, karyawan, dan kewajiban perpajakan menjadi alasan utama untuk melakukan tindakan ultra vires. Serta Tanggung jawab terhadap kelangsungan Perseroan menjadi pembenar tindakan ekstrem, seperti pengambilalihan saham.
3. **Kriteria Penilaian Tindakan Ultra Vires:** Adanya tolak ukur atas tindakan ultra vires, terutama dengan mempertimbangkan potensi kerugian yang mungkin dialami oleh Perseroan dan Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban jika tindakan ultra vires mereka menyebabkan kerugian Perseroan, namun keberadaan "itikad baik" dapat menjadi faktor pembelaan.
   Dampak: Dalam konteks teori tanggung jawab hukum, tindakan ultra vires yang merugikan Perseroan dapat memicu pertanggungjawaban Direksi dan Aspek "itikad baik" dan tanggung jawab menjadi faktor kunci dalam menilai apakah tindakan ultra vires dapat dibenarkan.

Dengan demikian, alasan itikad baik dan tanggung jawab menjadi motif utama di balik tindakan ultra vires yang dilakukan oleh Direksi, dengan pertimbangan untuk memastikan keberlanjutan operasional Perseroan dan pemenuhan tanggung jawab mereka kepada berbagai pihak terkait.

Tiga perusahaan, yaitu PT ABI, PT MEP, dan PT BNM, menunjukkan contoh tindakan ultra vires yang didasarkan pada tanggung jawab Direksi. PT MEP, dengan struktur pemegang saham dan Direksi yang mirip dengan PT ABI, menghadapi permasalahan ketidakaktifan Direktur dan Komisaris. Meski Tuan BW, Direktur Utama, menjalankan perseroan sendirian, tindakan ultra vires diambil untuk memastikan kelancaran operasional tanpa menimbulkan kerugian. Sebaliknya, PT BNM, yang awalnya bergerak di perdagangan bahan konstruksi, mengalami hambatan akibat perubahan KBLI 2020. Meskipun terlambat menyadari berakhirnya masa jabatan, Direksi mengklaim kelalaian disebabkan fokus pada pengembangan perseroan. Tindakan ultra vires dianggap dapat dibenarkan karena dianggap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik tanpa merugikan perseroan. Aspek tanggung jawab dalam tindakan ultra vires diukur dengan teori statutory duties dan duties of skill, Business Judgement Rule, serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Evaluasi kasus PT ABI, PT MEP, dan PT BNM menunjukkan bahwa tindakan ultra vires dapat dibenarkan jika memenuhi kriteria tersebut, termasuk transparansi, independensi, dan tidak merugikan perseroan.

Direksi yang juga merupakan pemegang saham memiliki kewenangan untuk memberikan pengesahan dan pelepasan tanggung jawab atas tindakan ultra vires yang dilakukan. Pengesahan ini harus didasarkan pada konsep tata kelola perseroan yang baik, rasionalitas logika, serta dukungan kemampuan dan keahlian yang memadai. Tindakan ultra vires Direksi tidak boleh merugikan perseroan secara finansial, hukum, atau administratif, mengingat kerugian perseroan akan berdampak pada pemegang saham lainnya. Dalam beberapa contoh kasus, alasan "rasa memiliki" menjadi dasar umum bagi Direksi yang juga pemegang saham untuk melakukan tindakan ultra vires. Contohnya, Direksi PT NS, di mana Tuan NJ sebagai pemegang saham mayoritas juga menjabat sebagai Direksi. Meski memiliki kedudukan ganda, Tuan NJ tetap harus memastikan pengurusan perseroan dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan perseroan.

Kasus lainnya adalah PT DPD, di mana Nyonya ED, selaku Direktur Utama dan pemegang saham mayoritas, mengambil langkah tegas menghadapi Direksi lain yang tidak aktif. Meskipun membuat akta perubahan Anggaran Dasar di luar masa jabatan, tindakan tersebut dianggap perlu untuk menjaga kelancaran perseroan. Keseluruhan tindakan ultra vires harus mendapatkan persetujuan mayoritas pemegang saham dan dilakukan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penegasan RUPS dengan tanggung jawab direksi atas tindakan perseroan yang dilakukan setelah masa jabatan mereka berakhir dalam konteks pengesahan dan penegasan tindakan direksi untuk pemberian *Acquit De Charge*.

Sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa tindakan ultra vires dilakukan oleh Direksi dengan beragam macam alasan serta latar belakang dan selama alasan dan latar belakang tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan maka tindakan ultra vires yang dilakukan oleh Direksi dapat "diterima" dan Direksi dapat "dilepaskan" dari tanggung jawab hukum atas tindakan ultra vires tersebut, namun demikian jika tindakan ultra vires yang dilakukan oleh Direksi membawa kerugian bahkan lebih lanjut dapat membahayakan posisi perseroan baik secara keuangan maupun secara hukum maka ada pertanggung jawaban hukum yang harus diberikan oleh Direksi atas tindakan ultra vires yang dilakukannya tersebut, didalam sub bab ini penulis akan secara mendalam membahas mengenai hal tersebut guna menjawab pokok permasalahan kedua sebagaimana dijelaskan didalam Bab I tesis ini yaitu:

> "Bagaimana hubungan hukum antara pengesahan dan penegasan RUPS dengan tanggung jawab Direksi atas tindakan perseroan yang dilakukan setelah masa jabatan mereka berakhir dalam konteks pengesahan dan penegasan tindakan Direksi untuk pemberian *acquit de charge*?"

Guna menjawab pertanyaan tersebut kita harus memahami terlebih dahulu bahwa didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 setidaknya ada 6 (enam) pasal yang secara spesifik membahas mengenai tanggung jawab hukum Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, didalam pasal-pasal tersebut ada beberapa pasal yang secara lebih spesifik lagi mengatur mengenai tanggung jawab Direksi dalam suatu perbuatan tertentu seperti terkait tanggung jawab Direksi atas kerugian yang dialami oleh pemegang saham dalam hal tindakan perseroan pembelian kembali saham (buy back) yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana diatur didalam pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selain itu ada juga tanggung jawab hukum Direksi jika Direksi memberikan laporan keuangan yang tidak benar kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur didalam pasal 69 ayat (3), dan ada juga tanggung jawab hukum dari Direksi terkait pembagian dividen interim dari perseroan kepada para pemegang saham sebagaimana ternyata dari pasal 72 ayat (6), seluruh pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa jika Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu melakukan pengurusan perseroan melakukan suatu perbuatan dan atau tindakan yang menimbulka kerugian bagi Perseroan dan atau Para Pemegang Saham maka Direksi harus bertanggung dengan menggunakan harta pribadinya untuk mengganti kerugian tersebut dan jika Direksi dijabat lebih dari 1 (satu) orang maka tanggung jawab tersebut dipikul secara renteng (bersama dengan proporsi yang seimbang satu dengan lainnya). Kewajiban untuk menanggung kerugian yang dialami oleh perseroan ini lahir dari konsep hukum anglo saxon yang bernama "*piercing the corporate veil*" atau terjemahan bebasnya "menembus tabir perseroan" mengapa dikatakan sebagai tabir karena pada konsep dasar pendirian perseroan terbatas adalah limited liability dimana baik Para Pemegang Saham maupun para pengurus perseroan baik Direksi maupun Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab terbatas atas kerugian yang dialami oleh perseroan, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika kerugian yang dialami oleh perseroan lebih besar dari modal yang dimiliki oleh perseroan, mengingat hal tersebut maka lahirlah prinsip piercing the corporate veil sehingga jika dalam konsep limited liability Para

Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum secara penuh atas kerugian yang dialami oleh perseroan kendati kerugian tersebut dapat dibuktikan secara nyata merupakan dampak dari keputusan, tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris, maka dengan konsep piercing the corporate veil Para Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris dapat diminta bertanggung jawab atas kerugian yang didera oleh perseroan. Konsep piercing the corporate veil ini telah penulis uraikan secara gamblang didalam bab II tesis ini, menurut teori piercing the corporate veil masing-masing organ bertanggung jawab sepenuhnya atas kondisi perseroan, Pemegang Saham bertanggung jawab sepenuhnya sampai dengan jumlah saham yang mereka pegang dalam konteks terjadi kerugian kepada perseroan yang melebih modal perseroan maka para pemegang saham bertanggung jawab sebesar modal yang mereka masukan kedalam perseroan, Dewan Komisaris bertanggung jawab atas tugas dan kewenangan mereka dalam hal mengawasi pengurusan perseroan oleh Direksi dan jika Dewan Komisaris lalai dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng bersama dengan Direksi untuk mengganti kerugian yang didalami oleh perseroan dengan menggunakan harta pribadi mereka, sementara itu Direksi selakuu organ yang memiliki kewenangan dalam hal pengurusan dan operasional perseroan memegang peran paling krusial dalam hal menentukan posisi perseroan apakah mengalami keuntungan atau mengalami kerugian, dalam hal mengalami kerugian, jika kerugian yang dimaksud muncul sebagai akibat dari tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi maka Direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh perseroan dengan harta pribadinya sampai dengan kerugian yang dialami perseroan lunas untuk seluruhnya.

Mengingat pokok permasalahan kedua didalam tesis ini memfokuskan pada tanggung jawab hukum dari Direksi terkait tindakan pengurusan perseroan yang dilakukan setelah masa jabatan Direksi berakhir maka berdasarkan teori piercing the corporate veil seluruh tindakan yang dilakukan oleh Direksi diluar masa jabatannya memiliki implikasi hukum kepada pribadi dari Direksi itu sendiri contohnya jika Direksi mengikat perjanjian dengan pihak ketiga pada saat masa jabatan Direksi telah berakhir dan perjanjian tersebut berujung pada kerugian bagi perseroan maka Direksi bertanggung jawab penuh atas seluruh konsekuensi hukum dan konsekuensi fiscal terkait pelaksanaan perjanjian tersebut secara pribadi, meskipun perjanjian tersebut dilakukan demi kepentingan perseroan, hal ini sejalan dengan isi undang-undang nomor: 40 tahun 2007 pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dalam hal Direksi tidak mau bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh dirinya maka berdasarkan pasal 97 ayat (6) Pemegang Saham dapat menggugat Direksi atas tindakan pengurusan perseroan yang membuat kerugian bagi perseroan danmeminta Direksi untuk mengganti kerugian tersebut dengan harta pribadinya. Namun demikian undang-undang nomor: 40 Tahun 2007 tetap memberikan kesempatan bagi Direksi untuk membela diri hal ini dijelaskan didalam pasal 97 ayat (5) dimana Direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban jika (1) Direksi mampu membutkikan bahwa kerugian yang muncul bukan disebabkan karena tindakan pengurusannya, (2) Direksi mampu membuktikan bahwa Direksi telah melakukan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, (3) Direksi tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, dan (4) Direksi telah berusaha untuk mengambil tindakan guna mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian bagi perseroan, dalam kondisi demikian maka tanggung jawab hukum dan fiscal dari kerugian yang dialami oleh perseroan tidak dapat dimintakan penggantiannya kepada Direksi, jika Direksi memenuhi segala aspek sebagaimana tercantum didalam pasal 97 ayat (5) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tersebut maka Pemegang Saham mewakili perseroan barulah dapat memberikan pengesahan tindakan Direksi dan meratifikasinya sebagai tindakan dari perseroan dan memberikan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi. Dalam konteks contoh kasus sebagaimana penulis jelaskan didalam bab III tesis ini maka konteks pertanggung jawaban hukum dari Direksi yang melakukan perbuatan pengurusan setelah masa jabatannya berakhir (ultra vires) dapat dipahami sebagai berikut: jika tindakan pengurusan

perseroan yang dilakukan oleh Direksi menimbulkan kerugian kepada Perseroan maka tindakan ultra vires semacam itu tidak dibenarkan untuk dilakukan dan menjadi tanggung jawab pribadi dari Direktur untuk menanggung kerugian yang dialami oleh perseroan akibat tindakan pengurusannya tersebut, namun jika tindakan pengurusan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian namun Direksi mampu membuktikan bahwa kerugian tersebut bukanlah muncul akrena tindakan pengurusan yang dilakukan oleh dirinya maka Direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas tindakan tersebut hal ini dapat kita lihat pada contoh kasus sebagaimana penulis uraikan pada bab III tesis ini dimana sleuruh perseroan didalam bab III tesis ini Direksinya melakukan tindakan ultra vires dengan segala macam latar belakang dan alasannya, tindakan yang dilakukan pun beragam namun demikian sampai dengan tesis ini dibuat tidak ada satupun Direksi dari perseroan-perseroan tersebut yang dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi atas tindakan ultra vires terkait pengurusan perseroan yang telah dilakukannya, hal ini menandakan bahwa tindakan ultra vires yang dilakukan Para Direksi perseroan sebagaimana diuraikan pada Bab III tesis ini telah memenuhi seluruh aspek yang tercantum didalam pasal 97 ayat (5) sehingga tanggung jawab hukum dan fiscal sebagai konsekuensi dari dilakukannya tindakan ultra vires tersebut tidak dikenakan kepada Para Direksi.

KESIMPULAN

Bahwa Dalam menjalankan tugasnya, Direksi perseroan terbatas terikat oleh berbagai aturan, termasuk aturan tentang masa jabatan. Tindakan pengurusan yang dilakukan Direksi selama masa jabatannya dianggap sebagai tindakan perseroan, dengan tanggung jawab yang berada pada perseroan. Namun, jika Direksi melakukan tindakan setelah masa jabatannya berakhir, itu dianggap sebagai tindakan ultra vires, melampaui kewenangannya. Meskipun Undang-undang Perseroan Tahun 2007 tidak secara eksplisit melarang tindakan ultra vires, Direksi dapat membenarkannya dengan alasan yang kuat, seperti itikad baik, tanggung jawab, dan rasa memiliki.

Direksi bertanggung jawab penuh atas konsekuensi hukum dari tindakan ultra vires, kecuali jika Direksi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 97 Ayat (3) dan (4) Undang-undang Perseroan Tahun 2007 mengatur bahwa tanggung jawab hukum Direksi dapat beralih kepada perseroan jika Direksi memenuhi aspek-aspek tertentu yang ditetapkan dalam Pasal 97 Ayat (5). Dalam situasi tersebut, tanggung jawab hukum atas tindakan ultra vires menjadi tanggung jawab perseroan, yang akan meratifikasi, menerima, dan mengesahkan tindakan tersebut sebagai tindakan perseroan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Agus Budiarto, Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.

Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Ahmad Yani, Seri Hukum Bisinis Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada , Jakarta. A. James Barnes, Terry Morehead Dwokin, Eric R. Richards, Law Business, Forth Edition, Irwin, 1991

Andrew Hicks & SH Goo, Cases & Materials On Company Law, Blackstone Press Limited, 1994

Anius Amanat, Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan penerapan

dalam akta notaris, Jakarta, Raja Grafindo persada, 1996

Ariawan, A. (2020). Bahan Kuliah Hukum Perusahaan, Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Bahder Johan Nsution, Hukum dan Keadilan, PT. Mandar Maju, Bandung, 2015. Benny S. Tabulujan dan Valery Du Do Toit Low, Company Secretary Responsibility for the administration side of company. Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, PT. Nusamedia, Bandung, 2004

Charlesworth and Morse, Company Law ELBS, Fourteenth Edition, 1991

Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya, Bandung, 2000.

Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Nusamedia, Jakarta, 2009.

Corporation, Aspen Law and Business, 1997 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

E. Saefullah Wiradipradja, Tanggungjawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan nasional, Yogyakarta : Liberty, 1989.

Farida Hasyim. Hukum Dagang, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Forum for Corporate Governance In Indonesia, Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan), FCGI, Jakarta.

Gunawan Widjaja, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT, Jakarta, Forum Sahabat, 2008.

Gunatri, D. N. A, & Sukihana, I. A. (2019). Akibat Hukum Pengaturan ACQUIT ET DE CHARGE terhadap direksi perseroan. Program kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2011.

_____, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Hendra Setiawan Boen, Bianglala Business Judgement Rule, PT. Tatanusa, Jakarta, 2008. Hessel Nogi S. Tangkilisan, Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, Balairung, Yogyakarta, 2003.

H. M. Agus Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2012.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan PerundangUndangan, dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.

I.G Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, PT. Kesain Blanc, Bekasi Timur, 2000.

_____, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Megapoint, Jakarta, 1996.

I Nyoman Tjager-F.A. Alijoyo-H.R. DjematB.Soembodo, Corporate Governance, PT Prenhallindo, Jakarta, 2003.

J. Satrio, Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi,PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

James D.Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O'neal, Corporations, Alpen Law & Business, 1977 Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Johaness Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, Rafika Aditama, Bandung, 2006.

John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Leo J. Susilo, Good Corporate Governance Pada Bank, PT. Hikayat Dunia, Bandung 2007.

L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2009.

Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, PT. Ray Indonesia, Jakarta, 2005.

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, 2006.

Mulhadi, Hukum Perusahaan – bentuk – bentuk badan usaha di Indonesia, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

_____, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV Utomo, Bandung, 2005.

_____, Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010. _____,

Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV Utomo, Bandung, 2005

Otje Salman, dan Anton F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka kembali, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2004.

Otto Van Gierke, Teori Organisme, dalam Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT Go Publik Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung ,1997.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.